

BAB VI

MASYARAKAT MADANI, HAM DAN DEMOKRASI ISLAM

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini taruna diharapkan mampu :

1. Memahami arti masyarakat beradab dan sejahtera
2. Memahami persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan masyarakat sejahtera atas dasar ajaran Islam
3. Memahami dan berpartisipasi umat beragama untuk mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera
4. Memahami arti dan kandungan HAM (Hak Asasi Manusia) menurut konsep Barat maupun Islam
5. Memahami arti demokrasi, baik menurut konsep Barat maupun Islam dan ikut berpartisipasi menegakkan hak asasi manusia maupun demokrasi atas dasar ajaran Islam

A. Pengertian Masyarakat Beradab dan Sejahtera

Masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pengertian ini dapat dicontohkan istilah masyarakat desa, ialah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama bercocok tanam, perikanan, peternakan atau gabungan dari ketiganya ini, yang sistem budayanya mendukung masyarakat itu. Masyarakat modern, berarti masyarakat yang sistem perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih (Kamus Besar, 1990:564).

Memperhatikan kedua istilah di atas, “masyarakat desa”, dan “masyarakat modern”, kata kedua dalam gabungan dua kata itu, “desa” dan “modern” merupakan kualitas dari suatu masyarakat. Bertolak dari cara demikian dapat memberi suatu kualitas pada suatu “masyarakat”, umpama masyarakat tradisional, masyarakat primitif, masyarakat agamis, masyarakat beradab, masyarakat sejahtera, dan masyarakat beradab-sejahtera. Pada contoh terakhir ini memberikan dua buah kualitas sekaligus, yaitu “beradab” dan “sejahtera”. Hal semacam ini boleh-boleh saja.

Kata beradab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti (Kamus Besar, 1990:5). Sementara itu kata sejahtera berarti aman sentosa dan makmur, selamat (dari gangguan dan kesukaran - Kamus Besar, 1990:795). Bertolak dari masing-masing pengertian term “masyarakat”, “beradab”, dan “sejahtera”, rangkaian kata ketiganya menjadi masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang kumpulan manusianya terdiri atas orang-orang yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya supaya masyarakat tersebut selamat dan bebas dari gangguan maupun kesukaran.

Bangsa Indonesia secara prinsip adalah masyarakat majemuk terdiri atas kumpulan masyarakat bagian-bagian sejak dari barat masyarakat Nangroe Aceh Darussalam (NAD) hingga ke timur masyarakat Irian Jaya atau masyarakat Papua. Kumpulan besar dari berbagai masyarakat itu masing-masing menghimpun menjadi masyarakat besar dengan nama masyarakat (bangsa) Indonesia karena memiliki sistem budaya dan pandangan hidup yang

sama (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bernegara satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbendera satu bendera merah putih). Masyarakat (bangsa) Indonesia sesuai dengan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menghendaki sebagai bangsa yang berkesopanan, baik dan halus budi pekertinya supaya bisa menciptakan kemakmuran, kesentosaan, selamat dari berbagai kesulitan dan gangguan.


Gangguan yang sekarang ini merebak dan mewabah dapat dirasakan oleh setiap yang sadar sebagai anggota masyarakat (bangsa) Indonesia antara lain: budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), penggundulan hutan secara liar oleh cukong-cukong culas dan berlanjut pada pembalakan kayu yang liar pula secara besar-besaran, demo-demo kolosal yang anarkhis merusak fasilitas dan kepentingan umum, mafia hukum, markus yang bermuara hukum berpihak kepada pemikik uang, di samping praktik-praktik amoral seperti pornografi dan porno aksi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan masih banyak gangguan lainnya.

Dalam tinjauan agama, para pelaku gangguan menuju masyarakat beradab itu disebut *mufsidun*, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang semacam ini. Allah berfirman:




Artinya : . . . *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* (Q.S. Al-Qasas: 77).

Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, Allah melarangnya. Demian larangan itu :



Artinya : . . . *ia (syu'aib) berkata: Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan* (Q.S. Al-'Ankabut/29:36; asy-Su'ara'/26:183; Hud/11/85; al-A'raf/7:74).

Berteori dari kisah-kisah umat terdahulu seperti: kaum Samud, kaum 'Ad, umat Nabi Luth, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, dan umat-umat Nabi lain yang membangkang dari perintah Allah, berbuat kerusakan, amoral seperti sodomi umat Nabi Luth, Allah menjadi murka kemudian menurunkan *bala'* seperti banjir Nuh (Q.S. Hud/11:32-45), kaum Samud dibinasakan dengan amat dahsyat, kaum 'Ad dihancurkan dengan angin kencang (Q.S. al-Haqqah/69:56), mungkin sekali musibah sunami di Nangroe Aceh Darussalam, di pulau Nias, dan di Pangandaran; gempa bumi di Yogyakarta dan Padang Sumatera Barat; angin puting beliung (*lisus*) di Yogyakarta, semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, tenggelamnya KM Senopati, raibnya pesawat Adam Air di udara, dan meledaknya pesawat Garuda Indonesia Air Ways serta kasus-kasus bencana alam lainnya adalah peringatan Allah agar umat manusia (dalam hal ini bangsa Indonesia) kembali (bertaubat) kepada-Nya dengan mereformasi diri menjadi masyarakat yang beradab. Allah berfirman:






Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” Q.S. ar-Rum/30:41)

Allah berjanji, jika suatu masyarakat taat akan aturan-aturan Allah, jauh dari sifat-sifat biadab, Allah pasti akan menurunkan berkah dari langit maupun bumi yang menjadikan masyarakat itu makmur, sejahtera, tidak ada gangguan maupun kesulitan. Tetapi jika sebaliknya, mengedepankan sifat-sifat biadab Allah akan menimpakan siksa. Al Quran mengatakan:



Artinya :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A’raf ; 96).

B. Antara Masyarakat Madani dan Masyarakat Beradab

Term madani berasal dari bahasa Arab *al-Madinah*, suatu kota yang terletak di Hijaz (Saudi Arabia). Kota itu semula, sebelum Islam datang, bernama Yasrib. Oleh Nabi Muhammad Saw. diubah namanya menjadi *al-Madinat al-Munawwarah*. Kota ini menjadi semacam ibu kota suatu negara dengan ciri Rasulullah memberi petunjuk kepada umat, melakukan hubungan bilateral dengan negara lain, memerintah sebagaimana yang diperankan oleh para raja pada umumnya.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nbi Muhammad didasarkan pada semacam - sekarang disebut Undang-Undang Dasar - yaitu *al-misaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Pusat pemerintahan berada di kota. Oleh para pakar ilmu pemerintahan belakangan, model pemerintahan Rasulullah itu disebut masyarakat madani (*civil sosiety*) yang berprinsip : (1) bertetangga secara baik, (2) saling membantu dan menghadapi musuh secara bersama-sama dari berbagai elemen masyarakat tersebut, (3) membela sub masyarakat yang teraniaya, dan (4) saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama (Munawir Syadzali, 1990:10). Masyarakat *al-Madinah* seperti itu menjadi model masyarakat beradab (Nurkholish, 1999:6). Dengan demikian untuk masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah ini identik dengan masyarakat madani dan masyarakat beradab. Tetapi sebenarnya untuk diterapkan kepada masyarakat-masyarakat lain di dunia, masyarakat madani (kota) belum tentu secara keseluruhan identik dengan masyarakat beradab.

Masyarakat madani mengandung dua makna, masyarakat kota dan masyarakat beradab (Mustofa, edit. 2006:107). Jika yang dikembangkan oleh masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat madani, memang amat baik, tetapi untuk saat ini kelihatannya

belum saatnya karena mayoritas bangsa Indonesia masih bertempat tinggal di pedesaan, sehingga aset bangsa jika ditinjau dari segi sistem sosialnya masih berwujud masyarakat pedesaan, berbeda dari masyarakat beradab. Apapun bentuknya suatu masyarakat, masyarakat primitif (seperti sebagian masyarakat Papua), masyarakat tradisional, masyarakat pedesaan, masyarakat modern, masyarakat majemuk, haruslah beradab, berkesopanan, berkehalusan budi pekerti, baik atas dasar moral (adat-istiadat lokal), etika (rumusan-rumusan filosofis), maupun atas dasar akhlak (syariat agama) karena mayoritas bangsa ini, masyarakat Indonesia beragama Islam, yang salah satu kerangka dasarnya adalah akhlak (Daud Ali, 2005: 133). Pada level keharusan baik masyarakat madani maupun masyarakat beradab adalah sama, yaitu bermoral, beretika, dan berakhlak.

C. Peran Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Beradab dan Sejahtera

1. Landasan

Masyarakat, sebagaimana masyarakat madani binaan Rasulullah, didasarkan pada Al Quran dan Assunnah beliau sendiri. Petunjuk Al Quran yang langsung berkenaan dengan masyarakat beradab dan sejahtera didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Ber-Tauhid


Rumusan tauhid terdapat dalam surat al-Ikhlâs sebagai berikut :



Artinya :

“Katakanlah, “Dia lah Alah Yang Maha Esa”. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula dianakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” (Q.S. al-Ikhlâs/112: 1-4)

Dalam ayat kedua dari surat tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah swt., termasuk segala urusan yang berkenaan dengan masyarakat. Kepada Allah mereka, masyarakat, kumpulan dari orang perorang, yang memiliki sistem budaya dan pandangan hidup, menyembah dan mohon pertolongan. Allah berfirman:




Artinya :

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan” (Q.S. al-Fatihah/1: 5).

Dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip tauhid sejalan dengan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan sebenarnya prinsip tauhid menjiwai sila pertama ini.

b. Perdamaian

Suatu masyarakat, negara, bahkan masyarakat yang paling mikro sekalipun, yaitu keluarga batih (*nuclear family* : suami, istri, dan anak) tidak akan bisa bertahan keberadaannya kalau tidak ada perdamaian diantara warganya. Al Quran mengatakan




Artinya :

“Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang (bermusuhan), maka damaikan diantara keduanya . . . sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah anantara kedua saudaramu itu” (Q.S. al-Hujarat/49: 9 dan 10).

Semangat ayat itu hendaklah yang satu kepada yang lain senantiasa berbuat baik, dan tidak boleh saling bermusuhan.

c. Saling Tolong Menolong

Tolong menolong merupakan kelanjutan dan isi berbuat baik terhadap orang lain. Secara naluri, orang yang pernah ditolong oleh orang lain di saat ia tertimpa kesulitan, diam-diam ia berjanji “suatu saat akan membalas budi baik yang sedang diterima”. Di saat itu ia merasa berhutang budi. Di saat ini pula sering terlontar kata “semoga Allah membalas budi baik Bapak . . . dan sering pula diiringi doa “Jazakumu-llahu khairal jaza’, jazakumu-llah khairan kasira” (semoga Allah membalas kebaikan yang jauh lebih baik dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak). Dalam hal tolong-menolong, Allah memerintahkan demikian:




Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah/5: 2).

d. Bermusyawarah

Dalam bermusyawarah sering muncul kepentingan yang berbeda dari masing-masing sub kelompok atau warga. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan atau tertindas, musyawarah untuk mencapai kata sepakat, motto yang harus sama-sama dijunjung tinggi adalah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, nikmat sama-sama dirasakan”, “duduk sama rendah berdiri pun sama tinggi”. Allah berfirman:



Artinya :

pola. Dalam tahap demikian potensi telah menjadi aktual atau aksi, dan ajaran telah berubah menjadi pelaksanaan ajaran.

Supaya aksi seseorang menjalar menjadi aksi kelompoknya (aksi sosial), prinsip dakwah Islamiyyah tentang sesuatu yang dipandang baik (*amar ma'ruf nahi munkar*) adalah *ibda' binafsik* (mulailah dari dirimu). Perintah ini berlaku secara universal, artinya semua mubaligh - dan setiap muslim adalah mubaligh - merasa diseru untuk itu. Dalam aksi, unsur keteladanan (*uswah hasanah*) amat penting peranannya. Keteladanan membutuhkan figur kharismatik, atau figur-figur yang memiliki otoritas, termasuk di dalamnya para *public figure*. Jika orang-orang semacam ini telah memiliki perbuatan berpola untuk mewujudkan masyarakat beradab, didukung ketiadaan sekat di dalam bidang komunikasi modern, dalam waktu singkat aksi para individu atau beberapa individu akan segera menjadi aksi sosial-masyarakat dan segera menggelinding menjadi budaya.

Sebaliknya jika para *public figure* dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, politik, seni, ekonomi, dan agama tidak ada yang pantas dicontoh, yang segera muncul adalah anarkhisme. Telah terbukti *cost* untuk mereformasi budaya anarkhisme begitu mahal dan membutuhkan waktu beberapa generasi, yang dalam istilah Jawa *pitung turunan* (tujuh generasi - pengertian umum tujuh adalah banyak).

D. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pandangan Islam, manusia sebagai makhluk Allah secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi tanpa perbedaan satu sama lain. Hak Asasi Manusia (selanjutnya cukup disebut HAM) adalah sesuatu yang paling dasar dimiliki oleh manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi serta peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Perbedaan prinsip antara pandangan Barat dan Islam tentang HAM yaitu bahwa HAM bagi pandangan Barat adalah semata-mata hanya bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Disebabkan manusia yang menjadi pusat segala sesuatu. Sementara bagi pandangan Islam, HAM itu bersifat teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Allah. Dengan demikian, apapun yang menjadi tuntutan manusia akan hak asasinya tetap harus dirujuk pada bagaimana Allah berkehendak dalam hal tersebut.

Dalam hubungan ini A.K. Brohi menyatakan: “Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh teosentris” (Altaf Gaufar, 1983: 198).

Ada 22 macam yang termasuk HAM sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan para ahli hukum perancis pada tahun 1981, (Mustofa, edit., 2006: 124-125), yaitu : (1) hak hidup, (2) hak atas kebebasan, (3) hak atas persaingan dan larangan diskriminasi, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas peradilan yang adil, (6) hak perlindungan terhadap penyiksaan, (7) hak perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, (8) hak suaka, (9) hak minoritas, (10) hak dan kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum, (11) hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara, (12) hak atas kebebasan beragama, (13) hak atas kebebasan berserikat, (14) tata ekonomi dan hak-hak pengembangan, (15) hak-hak atas perlindungan terhadap kepemilikan, (16) hak status dan martabat pekerja, (17) hak atas keamanan sosial, (18) hak untuk berkeluarga, (19) hak-hak

wanita yang telah menikah, (20) hak memperoleh pendidikan, (21) hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan, dan (22) hak atas peradilan yang adil.

Keseluruhan point HAM itu tidak satu pun yang bertentangan dengan Islam. Berikut ini ditunjukkan ajaran Islam berkenaan dengan point-point HAM.

1. Hak untuk hidup

Islam menjelaskan Allah lah yang berhak menghidupkan dan mematikan semua makhluk. Demian Al Quran mengatakan :




Artinya : “Dan sesungguhnya benar-benar Kami lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi”. (Q.S. al-Hijr/15: 23).

Ketika suatu makhluk telah tercipta, yang berarti ia hidup, yang berhak mengakhiri hidupnya hanya Allah. Menghukum mati kepada nara pidana yang dibenarkan menurut syariat adalah sekedar melaksanakan perintah kehendak Allah melalui firmanNya sebagaimana tertulis dalam kitab suci Al Quran.

2. Hak atas kebebasan

Islam mengajarkan agar semua manusia menyembah kepada Allah.



Artinya : “Wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu”. (Q.S. al-Baqarah/2: 21).

Tetapi suruhan ini tidak memaksa, melainkan Allah memberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikutinya. Al Quran mengatakan :




Artinya : “. . . maka barang siapa yang (ingin) beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang (ingin) kafir, biarlah ia kafir . . .”. (Q.S al-Kahfi/18: 29).

Hanya saja Allah mengingatkan setiap pilihannya disertai resiko dan ini amat rasional, universal dalam semua lapangan kehidupan. Yang berusaha mendapat peluang untuk memperoleh yang diusahakannya, yang tidak berusaha tentu tidak memperolehnya. Demikian juga yang kufur tentu neraka tempat kembalinya, dan yang mukmin surga pahalanya.

3. Hak atas persaingan dan larangan diskriminasi

Islam memberi kebebasan untuk saling berlomba-lomba secara sehat, fair, dan tidak curang. Al Quran mengatakan :



Artinya : “. . . maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan . . .” (Q.S al-Baqarah/2: 148).

Sekaligus Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih istimewa daripada non Arab (a'jam). Yang membedakan di antara sesama manusia hanya takwanya (Q.S. al-

Hujarat/49: 13). Perbedaan suku, bahasa, dan warna kulit, posisinya sama, bahkan secara hakiki seluruh umat manusia adalah satu (Q.S. al-Baqarah/2: 213) .

4. Hak atas keadilan

Dalam semua urusan, Islam memerintahkan agar bertindak dengan adil. Berbagai perintah, himbauan, ancaman bagi yang tidak mengindahkan keadilan, semua hal yang berkenaan dengan lafal keadilan disebutkan sebanyak 28 kali, dan kata *al-qist* padanan kata 'adil' disebut 29 kali, menandakan 'keadilan' amat penting dalam Islam.

5. Hak-hak wanita yang telah menikah

Setiap suami berkewajiban melindungi istri sebaik-baiknya. Nabi bersabda : *Khairukum khairukum liahlihi wa ana khairun liahli* (sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya (istri) dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku - al-Hadis. Beliau juga bersabda :

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله روا مسلم

Artinya :

“Takutlah kamu kepada Allah, (karena) sesungguhnya kamu telah mengambil amanah dari Allah dan telah berupaya halal farji mereka (perempuan) atas dasar ketentuan-ketentuan Allah”. (HR. Muslim).

6. Hak perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan

Secara prinsip kekuasaan dalam Islam adalah amanah. Amanah harus disampaikan kepada yang berhak. Setiap orang adalah pemegang amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia mengelola amanah. Demikian sabda Nabi :

قال الا كلکم راع وكلکم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلکم راع وكلکم مسؤول عن رعيته

Artinya :

“(Dia) bersabda ketahuilah bahwa kamu semua adalah penggembala dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya. Seorang amir terhadap manusia (rakyat) adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka (keluarga). Seorang perempuan adalah penggembala di dalam rumah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang (rumah) nya. Seorang budak adalah penggembala tentang harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah kamu semua adalah penggembala dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya. (H.R. at-Turmudzi dari Ibnu Umar).

7. Hak atas perlindungan terhadap penyiksaan

Dalam perang sekalipun prajurit Islam dilarang melakukan penyiksaan, pengrusakan, kecuali benar-benar terpaksa (Sulaiman Rasjid,1976: 433). Terhadap hewan yang akan disembelih pun harus diperlakukan dengan baik, diberi makan sebelum disembelih, dan pisau penyembelihannya harus benar-benar tajam dengan tujuan menetralsisir perilaku penyiksaan


(Sulaiman Rasjid, 1976: 444). Terhadap binatang saja demikian, apalagi terhadap manusia ! Artinya terhadap sesama manusia harus dipelakukan dengan sebaik-baiknya.

8. Hak minoritas

Islam mewajibkan melindungi keselamatan *kafir zimmi* (kafir yang tidak memusuhi Islam) yang umumnya minoritas antara yang mayoritas dan minoritas diperlakukan sama. Nabi pernah mengatakan bahwa imam (raja, sultan, amir, presiden, perdana menteri) adalah penggembala (pemegang amanah Allah dan akan dimintai petanggungjawaban atas pengembalaannya.

9. Hak atas perlindungan kehormatan dan nama baik

Islam mengajarkan bahwa suatu kaum dilarang mengejek kepada yang lain, demikian pula antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Memberikan panggilan dengan panggilan yang jelek pun juga tidak boleh. Demikian Firman Allah :



Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. al-Hujarat/49: 11).

10. Hak suaka

Hak suaka erat kaitannya dengan larangan penyiksaan, diskriminasi, dan menodai kehormatan seseorang. Tahanan perang dalam Islam diperlakukan dengan baik. Al Quran mengatakan :




Artinya : Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (Q.S. an-Najm/53: 39).

Selagi pencari suaka itu bukan pelaku kriminalitas, Islam tetap memberikan hak suaka sepenuhnya.

11. Hak dan kewajiban ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum

Islam mengajarkan egalitarianisme (persamaan hak) kepada sesama umat manusia.




Artinya :

“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka ini akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun”. (Q.S. an-Nisa/4: 124)

Ayat ini meniadakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk beramal salih dalam bentuk apapun, termasuk urusan-urusan umum. Amat sedikit sesuatu job yang tidak diberikan kepada wanita umpama imam salat untuk umum, dan tidak ada nabi dari wanita.

12. Hak atas kebebasan beragama

Islam memberikan kebebasan untuk beragama atau tidak beragama. Allah berfirman:



Artinya :

“Dan katakanlah (muhammad), Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir” (Q.S. al-Kahfi/18: 29).

Atau memeluk agama apa saja sesuai keinginannya. Allah berfirman :



Artinya : . . .bagimu agamamu dan bagiku agamaku (Q.S. al-Kafirun/109: 6).

Hanya saja, siapa yang memilih kafir balasan akhirnya adalah siksa neraka, dan yang memilih iman balasannya adalah kebaikan, pahala dan akhirnya surga. Manusia diberi akal dan kebebasan, dan atas kebebasan itu disertai tanggungjawab.

13. Hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan gagasan, dan berbicara

Islam memberikan kebebasan berbicara sambil mengarahkan untuk berbicara yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau pembicaraannya jelek, lebih baik diam. Nabi bersabda “*fa al-yaqul-khaira aw liyasmut*” Berbicaralah yang baik atau diam (al-Hadis).

14. Hak kebebasan berserikat

Islam tidak membenarkan umatnya hidup menyendiri, sekaligus memerintahkan supaya hidup bersama (dalam jamaah). Dalam pengaturan kebersamaan atau dalam perserikatan apapun harus ada pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini Al Quran mengatakan :




Artinya :

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri . . . (pemegang kekuasaan)” (Q.S. an-Nisa/4: 59).

15. Tata ekonomi dan hak-hak pengembangan

Islam tidak membenarkan umatnya hanya tenggelam dalam ibadah, tetapi mewajibkan mencari karunia Allah di mana saja atau dalam sektor apa saja. Allah berfirman :



Artinya “

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingtlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S. al-Jumat/62: 10)

16. Hak-hak atas perlindungan atas kepemilikan

Setiap sesama muslim tidak diganggu baik diri, kehormatan, dan harta miliknya (al-Hadis). Sedang terhadap siapapun, selagi tidak mengganggu Islam, semuanya diperlakukan sebagai satu umat. Allah berfirman: “kana an-nasu ummatan wahidah. . .” (Q.S. al-Baqarah/2: 213)

17. Hak status dan martabat pekerja

Secara prinsip berlaku seperti dalam hadis di atas (nomor 16) maupun Q.S. al-Baqarah/2: 213) di atas pula.

18. Hak atas keamanan sosial

Petunjuk Islam tentang keamanan sosial inklusif dalam hadis tentang menjaga kehormatan, diri, maupun harta, serta pada ayat 213 surat al-Baqarah bahwa seluruh umat manusia adalah satu saudara.

19. Hak untuk berkeluarga

Islam menganjurkan agar setiap manusia membina keluarga, manakala ia mampu untuk itu. Jika tidak mampu supaya melakukan puasa untuk mengurangi imajinasi-imajinasi seksual. Demikian sabda Rasulullah :


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء روا الجماعة

Artinya :

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan

syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan akan berkurang”. (HR al-Jama’ah)

Berkenaan dengan hal itu pula Islam melarang hubungan seks di luar nikah dalam bentuk apapun dan dengan siapa pun, termasuk berbuat supaya orgasme secara mandiri (masturbasi). Allah berfirman :



Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S. al-Isra’/17: 32).

20. Hak memperoleh pendidikan

Kewajiban mencari ilmu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Nabi bersabda :

اطلبوا العلم ولو بالصين (الحديث)

Artinya : *“Carilah ilmu meskipun di negeri Cina”* (al-Hadis).

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (الحديث)

Artinya :

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim mapun muslimah” (al-Hadis).

Hadis ini tampak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi justru bagi non muslim tidak ada pembatasan sama sekali, kecuali peraturan yang berlaku di lingkungan mereka berada.

21. Hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan

Secara prinsip kebebasan bergerak dan berkedudukan adalah karunia Allah. Petunjuk untuk ini dapat diperhatikan kembali Al Quran surat al-Jumat ayat 10 sebagaimana telah disebutkan pada point 15 di atas.

22. Hak atas peradilan yang adil

Pada prinsipnya sama dengan dalil pada poin no. 4 di atas hak atas keadilan.

E. Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani ‘*demos*’ yang berarti rakyat dan ‘*kratos*’ yang berarti pemerintahan. Esensi demokrasi adalah kesamaan hak dipilih atau memilih dalam pemerintahan. Pemerintahan demokrasi “*based on popular control and political equality*” dengan ciri (1) penguasa bertanggung jawab kepada rakyat, (2) ada kebebasan warga sipil, (3) asas mayoritas yang bisa menjadi penguasa, (4) berdasarkan hukum untuk menilai tindakan manusia dan pemerintahan, (5) kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilihan umum (Mustofa, 2006:127).

Terapan demokrasi dalam Islam, sebelum muncul istilah demokrasi, bahwa Islam telah memiliki ajaran yang esensinya sama dengan yang dikehendaki dalam paham demokrasi, dapat dijelaskan (Mustofa, 2006: 128-139) sebagai berikut :

- a. Islam memiliki konsep *syura* (bermusyawarah), *ijtihad* (berpikir secara bebas dan benar), dan *ijma'* (konsensus bersama/komitmen bersama) yang secara esensial sama dengan demokrasi.
- b. Islam merupakan dasar demokrasi. Kekuasaan memang berada di tangan rakyat secara realistik-empirik, tetapi manusia merupakan subordinasi hukum Tuhan, artinya pola demokrasi Islam adalah *Theo-democracy*.
- c. *al-Musawa* (persamaan) yang tidak membedakan suku, ras, golongan, kaya-miskin, warna kulit, di hadapan hukum dan pemerintahan.
- d. *Ba'iat* yaitu kesepakatan pemimpin untuk memberikan yang terbaik kepada yang dipimpin.
- e. Majelis (parlemen), suatu lembaga perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kelima point ini tidak ada alasan mendiskriditkan Islam sebagai agama yang anti demokrasi, melainkan justru demokrasi plus. Esensi demokrasi telah dijelaskan oleh Islam sebelum para konseptor demokrasi menggagasnya. Yang tidak berasal dari Islam hanyalah **istilah demokrasi** karena memang ini bukan idiom bahasa Arab. Selain kelima karakter di dalam paham demokrasi, Islam masih menekankan (*stressing*) keadilan, hak kebebasan (*taharrur*), dan keseluruhan prinsip itu harus tetap sebagai aktualisasi dari tauhid.

2. Perbedaan demokrasi modern dengan demokrasi Islam

Bila dikaji mendalam sebenarnya ada perbedaan mendasar antara konsep demokrasi yang dikembangkan Barat modern (*contemporer*) dengan konsep demokrasi dalam dunia Islam, antara lain:

Demokrasi Modern (Barat)	Demokrasi Islam
✓ Kedaulatan di tangan rakyat	✓ Kedaulatan tertinggi di tangan Allah
✓ Pembuatan peraturan adalah badan legislatif	✓ Pembuatan peraturan hanya Allah
✓ Keputusan ditentukan melalui musyawarah, suara terbanyak	✓ Keputusan diambil dari <i>ijtihad</i> , dan pada akhirnya keputusan khalifah sebagai <i>ulul amri</i> .
✓ Terdapat badan legislatif sebagai penampung aspirasi rakyat	✓ Terdapat majelis <i>syura</i> sebagai badan musyawarah dalam mencari solusi
✓ Masih terdapat <i>privilege</i> / hak khusus	✓ Tidak mengakui adanya hak istimewa bagi golongan tertentu.

Sebagai muslim, dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut seyogyanya tidak lantas apriori apalagi anti pati dengan emosi menjastifikasi “haram” bila mengikutinya. Namun sebaliknya dengan penuh kedewasaan intelektual bagaimana perbedaan-perbedaan itu dicarikan solusi sinerginya sehingga akan memperkaya khazanah Islam dalam wacana

demokrasi. Justru dengan hal itu, kesempatan umat Islam terbuka lebar untuk segera melengkapi kekurangan, menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang ada pada konsep demokrasi Barat.

~~~ oOo ~~~

### **Latihan**

1. Jelaskan apa yang dimaksud masyarakat, masyarakat madani, dan masyarakat beradab dan sejahtera !
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan masyarakat beradab dan sejahtera !
3. Sebut dan jelaskan landasan dasar untuk membangun masyarakat beradab baik landasan dasar dari Islam maupun sistem perundang-undangan secara nasional di negara kita, Republik Indonesia !
4. Jelaskan bagaimana prosedurnya dalam berperan aktif mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera !
5. Apa yang saudara ketahui tentang HAM (hak asasi manusia) ?
6. Sebut dan jelaskan masing-masingnya tentang point-point HAM fersi Barat.
7. Adakah diantara ke 22 point HAM yang bertentangan dengan ajaran Islam ? Untuk menjawab latihan ini hendaklah saudara menganalisis point demi point.
8. Jelaskan lima buah karakter paham demokrasi !
9. Jelaskan kandungan Islam mengenai paham demokrasi !
10. Jelaskan kelebihan Islam dibanding dengan paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara !
11. Bagaimana sikap terbaik saudara melihat praktik demokrasi barat dengan demokrasi Islam yang berbeda ?

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-qur'an al karim*

'Abd al-Baqi, Ahmad Fuad , *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*.  
Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th.].

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Munqid min ad-Dalal*. Surabaya:  
Salim Nabhan, [t.th.]

At-Turmuzy, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Ibn Sauroh, *Sunan at-Turmuzy al-Jami' ash-Shahih*, Juz III. Semarang: Maktabah wa mathba'ah Taha Putra [t.th].

Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

“Departemen Pendidikan & kebudayaan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:  
PN. Balai Pustaka, 1990.

Jaelani, Aan, *Masyarakat Islam dalam Pandangan al-Mawardi*, Bandung: Pustaka, 2006.

Lidinillah, Mustofa Anshori (et all), *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Filsafat  
UGM, 2006.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriah, 1976.

Syabhana, S.Takdir, *Values as Integrating Forces in Personality, Society, and Culture*. Kuala Lumpur: University Malay Press, 1982.

Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.